

PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Putri Gantine Lestari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Email : putrigantine@unibi.ac.id, vriskaeksa@gmail.com

ABSTRAK : Pajak merupakan pendapatan paling besar yang diterima oleh negara Indonesia, pendapatan dari sektor pajak ini kemudian akan dialokasikan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran negara. Jumlah wajib pajak yang semakin meningkat setiap tahun, namun tingkat *tax ratio* setiap tahun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan salah satunya karena adanya ppraktik penghindaran pajak yang didasari adanya faktor *transfer pricing* dan manajemen laba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa variabel *transfer pricing* secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan variabel manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan secara simultan *transfer pricing* dan manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

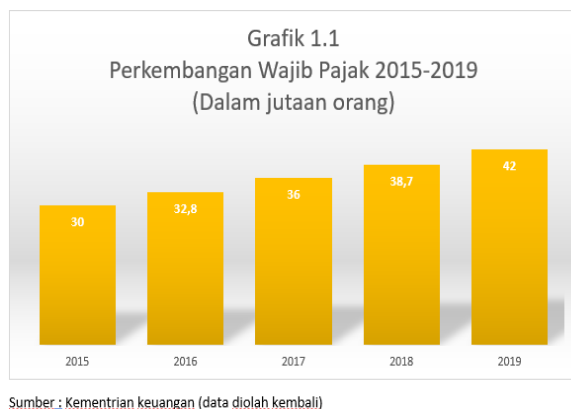
Kata Kunci : *Transfer Pricing*, Manajemen Laba, Penghindaran Pajak.

ABSTRACT : Tax is the largest income received by the Indonesian state, income from the tax sector which will then be allocated to finance development and state expenditures. The number of taxpayers is increasing every year, but the tax ratio is decreasing every year. One of the reasons for this is tax avoidance which is not based on transfer pricing and earnings management practices. This study aims to determine the effect of transfer pricing and earnings management on tax avoidance. Based on the results of the study, it was found that the transfer pricing variable partially has no effect on tax avoidance, and the earnings management variable has a positive effect on tax avoidance and simultaneously transfer pricing and earnings management has a significant effect on tax avoidance.

Keyword: *Transfer Pricing*, Earning Management, Tax Avoidance

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pendapatan paling besar yang diterima oleh negara Indonesia, pendapatan dari sector pajak ini kemudian akan dialokasikan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran negara. Pajak sebagaimana dijelaskan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 28 tahun 2007 pasal 1 yaitu “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, karena pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar inilah pemerintah selalu mengupayakan agar pendapatan dari sector perpajakan dapat optimal. Berikut adalah grafik mengenai pertumbuhan wajib pajak yang terdaftar dari tahun 2015 – 2019 :



Dalam grafik tersebut dapat diketahui bahwa setiap tahun dari tahun 2015- 2019 jumlah wajib pajak semakin banyak, dan seharusnya hal ini membuat potensi penerimaan pajak setiap taun juga meningkat begitupula dengan tax ratio,

namun hal ini berbanding terbalik dengan fenomena yang terjadi yakni terdapat penurunan dari tax ratio kita dari tahun ke tahun. Berikut adalah data pertumbuhan tax ratio Indonesia tahun 2015-2020 :



Berdasarkan grafik 1.2 dapat diketahui bahwa tax ratio setiap tahun dari tahun 2015 sampai 2017 mengalami penurunan adapun tahun 2018 mengalami kenaikan kemudian turun kembali di tahun 2019 dan semakin ambles pada tahun 2020. Menurut Ekonom Senior, Faisal Basri mengatakan bahwa rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang terparah bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, posisi ratio pajak yang masih rendah ini terjadi karena masih banyak wajib pajak yang belum termasuk dalam basis penerimaan pajak dan masih banyak juga wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak (Faisal, 2020) . Tax ratio ini adalah perbandingan antara penerimaan perpajakan dengan produk domestik bruto (PDB) dalam persen. Artinya, rasio pajak memberi gambaran tentang kemampuan negara menarik pajak dari penghasilan tahunan.

Tax Avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak (Pohan, 2016). Penghindaran pajak diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu Negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal Karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya Peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Fenomena penghindaran pajak data terjadi karena beberapa factor, salah satunya adalah karena banyaknya perusahaan yang memanfaatkan transaksi dengan perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa untuk melakukan *transfer pricing*. Menurut Horngren (2008), “*Transfer price is the price one subunit (department or division) charges for product or service supplied to another subunit of the same organization.*” Sementara OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menyatakan bahwa, *transfer pricing* adalah:

“*Transfer pricing* adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara.”

Transfer pricing hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, tujuan *transfer pricing* sendiri adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain. *Transfer pricing* pada dasarnya diindikasikan sebagai transaksi yang wajar diterapkan antar perusahaan afiliasi dalam memutuskan harga transfer atas adanya transaksi berupa barang atau jasa (Pohan, 2016). Namun pada kenyataannya, perusahaan sengaja mengalihkan laba ke perusahaan afiliasi dengan hubungan istimewa di suatu negara yang mengenakan tarif pajak rendah (Richardson et al., 2013). Hal ini membuat *transfer pricing* dipandang memiliki konotasi negatif karena dapat merugikan negara. Hasil penelitian Pratomo. Dudi, Hervita Triswidyaria (2021) menyatakan bahwa Secara parsial, *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance* selain itu penelitian dari Paskalis A. Panjalusman , Erik Nugraha , Audita Setiawan (2018) menyatakan bahwa Hasil penelitian menunjukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan hasil penelitian dari Widiyantoro, Cahya Sukma & Riris Rotua Sitorus (2019) Hasil obeservasi membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selain itu factor yang lain yang menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah karena adanya manajemen laba. Manajemen laba adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk menaikkan atau menurunkan laba dalam periode berjalan dari perusahaan tanpa menyebabkan kenaikan dan penurunan laba yang diperoleh dalam perusahaan tersebut dalam jangka panjang guna untuk mendapatkan laba. Pajak bagi perusahaan dihitung melalui laba bersih perusahaan pada laporan laba rugi didalam laporan keuangan perusahaan (Wardani, dkk. 2019). Pajak merupakan salah satu motivasi bagi para agen (manajer) untuk melakukan manajemen laba dengan cara income minimazition dengan cara seperti itu laba perusahaan tidak akan terlalu besar dan hal ini akan berdampak kepada pembayaran pajak yang menurun. Hasil penelitian Alfarizi , Renal Ijlal, Ratna Hindria Dyah Pita Sari ,Ayunita Ajengtiyas (2020) menyebutkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara manajemen laba terhadap tax avoidance. sementara hasil penelitian dari Wardani, Dewi Kusuma, Widyani Indah Dewanti , Nur Indah Permata (2019) bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap tax avoidance, dan hasil penelitian Purbowati, Rachyu , Sita Yuliansari (2019) menyatakan bahwa bahwa manajemen laba yang diproksi dengan descretionary accrual berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance.

2. KAJIAN TEORI

Teori Agensi

Jensen dan Mecking (1976) mendefinisikan teori keagenan adalah kontrak antara agen dan principal, dimana principal memberikan ewenang kepada agen untuk mengelola perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan para agen ini diharapkan nantinya akan memberikan dividen kepada principal secara optimal. Penyerahan wewenang oleh prinsipal kepada agen selaku pengelola perusahaan dapat menimbulkan masalah informasi asimetris. Konflik yang timbul akibat ketidak sesuaian informasi menyebabkan manajer memiliki informasi lebih banyak daripada pemegang saham. Berdasarkan teori agensi, konflik agensi dapat terjadi antara majority shareholders dengan minority shareholders. Menurut Effendi dan Elia (2018) Konflik ini terjadi akibat *majority shareholders* memaksakan segala keinginannya kepada manajer untuk kepentingan pribadi *majority shareholders*. Akibat dari adanya kondisi ini, maka perusahaan dengan mudah untuk melakukan tindakan-tindakan negatif seperti melakukan *transfer pricing*

Transfer Pricing

Danny Darussalam (2013) mengungkapkan bahwa *transfer pricing* dalam perspektif perpajakan adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan tersebut menentukan pula besar kecilnya penghasilan dari setiap entitas yang

terlibat. Pengertian *transfer pricing* tersebut merupakan pengertian secara umum, namun istilah “*transfer Pricing*” sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik dan bermakna “pejorative” yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional ke perusahaan lain dalam suatu grup yang sama di negara yang tarif pajaknya rendah, hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multinasional tersebut.

Manajemen Laba

Manajemen laba diungkapkan sebagai usaha memanipulasi laba, terutama terkait pendapatan jangka pendek yang dilakukan manajemen dengan membuat suatu kebijakan tertentu guna mempercepat transaksi biaya atau pendapatan, atau menggunakan metode lain (Alfarizi, dkk., 2021)

Penghindaran Pajak

Darussalam (2013) Menyatakan bahwa Tax planning yaitu upaya Wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan *grey area* yang ada pada undang-undang perpajakan. Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai pengurang jumlah pajak eksplisit, dimana penghindaran pajak ini merupakan bagian dari perencanaan pajak. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)* sebagai proksi untuk mengukur *Tax Planning* dengan membagi Beban Pajak dengan Laba Sebelum Pajak.

$$ETR = \frac{INCOME TAX EXPENSE}{PRE TAX INCOME}$$

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. peneliti menggunakan regresi berganda dengan menggunakan alat bantu *e-views*. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan Manufaktur Multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 -2019. Adapun teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive* dengan kriteria sebagai berikut :

- Perusahaan Manufaktur Multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 - 2019
- Perusahaan yang tidak menerbitkan Laporan Keuangan dari Periode 2017 -2019
- Perusahaan yang mengalami kerugian di periode 2017 -2019
- Perusahaan yang memiliki ETR lebih dari 1

Berdasarkan hasil penentuan sampel, maka didapatkan sampel penelitian berjumlah 15 perusahaan, diantaranya adalah :

Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
ADES	PT Ace Hardware Indonesia Tbk.
AMFG	PT Asahimas Flat Glass Tbk.
ASII	PT Astra Internasional Tbk.

DVLA	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.
INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
INTP	PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk
JPFA	PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
KBLI	PT KMI Wire and Cable Tbk
LION	PT Lion Metal Works Tbk
LMSH	PT LIONMESH PRIMA Tbk
MERK	PT Merck Tbk
MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
SRSN	PT Indo Acidatama Tbk
TCID	PT Mandom Indonesia Tbk
VOKS	PT Voksel Electric Tbk

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.1
Regresi Berganda

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/14/21 Time: 16:04
Sample: 1 45
Included observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.106070	0.115618	0.917419	0.3642
X1	0.105823	0.174761	0.605529	0.5481
X2	0.726899	0.207264	3.507120	0.0011
R-squared	0.247513	Mean dependent var	0.496717	
Adjusted R-squared	0.211680	S.D. dependent var	0.262012	
S.E. of regression	0.232634	Akaike info criterion	-0.014362	
Sum squared resid	2.272975	Schwarz criterion	0.106082	
Log likelihood	3.323156	Hannan-Quinn criter.	0.030538	
F-statistic	6.907445	Durbin-Watson stat	1.943827	
Prob(F-statistic)	0.002550			

Berdasarkan hasil penelitian maka model yang paling fit untuk penelitian ini

adalah model common, berdasarkan hasil penelitian ditabel 4.1 didapatkan bahwa variabel transfer pricing mempunyai nilai probability sebesar $0,5481 > 0,05$, hal ini berarti secara parsial variable transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, artinya tinggi rendahnya praktik transfer pricing yang dilakukan tidak akan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Paskalis A. Panjalusman, Erik Nugraha, Audita Setiawan.(2018) yang menyatakan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian variable manajemen laba mempunyai nilai probability sebesar $0,0011 > 0,05$ dan bertanda positif artinya variable manajemen laba secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak, artinya semakin besar praktik manajemen laba yang dilakukan maka penghindaran pajak juga akan semakin besar. Hal ini sejalan dengan penelitian Wardani, Dewi Kusuma, Widayani Indah Dewanti, Nur Indah Permata (2019) yang menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak

Secara simultan didapatkan angka prob F statistic bernilai $0,002550 < 0,05$ yang berarti secara simultan *transfer pricing* dan manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa nilai R- Square adalah sebesar 0,2475 yang artinya variable transfer pricing dan manajemen laba memberikan kontribusi pengaruh sebesar 24,75% sementara sisanya adalah pengaruh

dari factor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Transfer pricing secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2. Manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak secara parsial
3. Secara simultan transfer pricing dan manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Variable transfer pricing dan manajemen laba memberikan kontribusi pengaruh sebesar 24,75% terhadap penghindaran pajak.

Daftar Pustaka.

- Alfarizi, Ranal Ijlal, Ratna Hindria Dyah Pita Sari, Ayunita Ajengtiyas.2021."Pengaruh Profitabilitas, *Transfer Pricing* dan Manajemen Laba Terhadap *Tax Avoidance*". Koferensi Riset Nasional Ekonomi,Manajemen, dan Akuntansi. Volume 2, 2021
- Darussalam,Denny.2013.Transfer Pricing Ide, Strategi, dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional. Jakarta : Dany Darussalam Tax Center.
- Dewi ,Lia Kusuma, Anny Widiasmara , Nik Amah. "Pengaruh Profitabilitas Dan Manajemen Laba Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017". 2019. Simba Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi I.
- Effendi, Hasan dan Elia Mustikasari. 2018. Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunelling incentive, dan asset tak berwujud terhadap perilaku transfer pricing. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 03, No. 02 (2018): 63-77.
- Hanlon, Michelle., & Heitzman, Shane. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50 (40). 127 – 178.
- Undang-Undang Perpajakan no 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Wardani, Dewi Kusuma, Widnyani Indah Dewanti , Nur Indah Permata.2019. "Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan, dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*". Akuisisi. Volume 15 Number 2, Page 18-25, 2019. ONLINE ISSN : 2477-2984 – PRINT ISSN : 1978-65
- Paskalis A. Panjalusman , Erik Nugraha , Audita Setiawan. "Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak". 2018. Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan Vol. 6, No. 2, [Juli-Desember], 2018 : 105-114.DOI. 10.17509/jpak.v6i2.15916

Pohan, Chairil Anwar. 2016. Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan. Bisnis. Jakarta: PT Gramedia

<https://nasional.kontan.co.id/news/mengkawatirkan-faisal-basri-sebut-penurunan-tax-ratio-indonesia-paling-parah>

Hornrgren, Charles T., et al. 2008. Akuntansi Biaya. Edisi 7. PT INDEKS kelompok GRAMEDIA: Jakarta.

<https://investor.id/business/rasio-pajak-termasuk-faktor-yang-dilihat-calon-investor>

Pratomo. Dudi, Hervita Triswidyaria. “Pengaruh *Transfer Pricing* dan Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*”. 2021. Jurnal Akuntansi Aktual Volume 8 Nomor 1, Februari 2021. e-ISSN: 2580-1015.

Purbowati, Rachyu , Sita Yuliansari. 2019. “Pengaruh Manajemen Laba dan CSR Terhadap *Tax Avoidance*”. JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 2 No. 2 Juli-Desember 2019. E-ISSN: 2654-4369.

Richardson, Grant, Grantley Taylor, and Roman Lanis. 2013. Determinant of Transfer Pricing Aggressiveness: Empirical Evidence from Australian Firms. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 9: 136-150

Widiyantoro, Cahya Sukma & Riris Rotua Sitorus. “Pengaruh *Transfer Pricing* Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating”. 2019. Publikasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Media Akuntansi Perpajakan ISSN(P):2355-9993 (E):2527-953X Vol. 4, No. 2, Juli. — Des. 2019 : 01-10

UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 28 tahun 2007